



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 106 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 106

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 728 TAHUN 1992

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN DAERAH
TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat kami tanggal 9 Oktober 1989 Nomor 413.3/27996/Binpemdes tentang tindak lanjut penyelesaian tanah pabrik slip milik Perusahaan Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa surat Direktur Perusahaan Daerah Tingkat I Bali tanggal 30 Nopember 1990 Nomor 389/PD/TU/XII/90 tentang usul penghapusan aktiva (tanah dan gedung) Perusahaan Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa Berita Acara Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang lainnya tanggal 19 Oktober 1992 Nomor 241/PD/TU/X/92 menyatakan bahwa tanah dan bangunan milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Tingkat I Bali, diperlukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Buleleng untuk pembangunan Kantor Lurah Banjar Jawa;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a, b dan c, dipandang perlu untuk menghapus dari daftar Inventaris Perusahaan Daerah Tingkat I Bali yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Banjar Jawa Singaraja untuk dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Buleleng dengan sebaik-baiknya;

- e. bahwa pelaksanaan penghapusan dimaksud huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindahtanganan Barang-barang Milik/dikuasai Negara;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020- 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menghapus dari daftar inventaris Perusahaan Daerah Tingkat I Bali tanah dan bangunan milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah Tingkat I Bali, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan mi.

Pasal 2

Barang-barang tersebut pasal 1, diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Buleleng dengan kewajiban membayar ganti rugi dan menyetorkan ke Kas Perusahaan Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp. 21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

Pasal 3

Pelepasan Hak atas tanah dan bangunan yang diserahkan dimaksud pasal 2 baru dapat di-laksanakan setelah pelunasan ganti ruginya diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Buleleng dan mendapat Pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 10 Desember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exp)
6. Kepala Biro Bina Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 106 Tanggal : 1 Pebruari 1993
Seri : D Nomor : 106

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 10 DESEMBER 1992 NOMOR 728 TAHUN 1992 TENTANG PENGHAPUSAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT I BALI

No.	Nama Barang/ Kode Barang	Banyaknya/ Luasnya	Lokasi Barang (Kode Lokasi)	Tahun Pembuatan/ Pembelian	Biaya waktu dibangun/ dibeli (Rp.)	Keterangan
1	Tanah dan bangunan bekas slip milik Perusahaan Daerah Tingkat I Bali	tanah 700 m ² bangunan 142 m ²	Kelurahan Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.	1968	-	-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA.